



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa ancaman kerusakan ekosistem lingkungan dan penurunan kualitas lahan dan kualitas udara semakin meningkat merupakan kondisi riil dan potensial sejalan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan penggunaan ruang di Kabupaten Morowali Utara sehingga Pemerintah Daerah perlu hadir melalui upaya penghijauan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penghijauan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghijauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
dan  
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN  
PENGHIJAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar Kawasan Hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
2. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan.
5. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
6. Tanaman Penghijauan adalah semua tanaman yang ditanam, dipelihara, dikuasai Pemerintah Daerah yang terdiri dari tanaman kayu, tanaman perdu, dan tanaman savana atau rumput-rumputan yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, daerah milik jalan, taman kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, dan fasilitas publik lainnya, sehingga kelihatan asri.
7. Perlindungan Tanaman adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi tanaman.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang Pohon Penghijauan dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan Pohon sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah.
11. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama dengan ketinggian 1-3 meter.
12. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu dengan ketinggian 50-100 centimeter.
13. Rerumputan adalah tanaman dengan ketinggian 20-50 centimeter.
14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Kabupaten.
15. Orang adalah orang perseorangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pemerintah Pusat adalah Balai pada Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Penghijauan di Kabupaten dimaksudkan:

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Penghijauan;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Penghijauan secara terencana, sistematis, dan terpadu;
- c. menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan dan mengendalikan Penghijauan serta pelestarian lingkungan dalam berbagai aspek; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dan Dunia Usaha dalam melaksanakan Penghijauan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Penghijauan di Kabupaten bertujuan:

- a. untuk meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan;
- b. melindungi Kawasan Perkotaan dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
- c. menjaga keberadaan, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan;
- d. menjaga keserasian, keseimbangan dan kualitas ekosistem lingkungan; dan
- e. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan dari Pemerintah Daerah serta masyarakat dan dunia usaha.

## Pasal 4

- (1) Wilayah Penghijauan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada:
  - a. lahan di luar Kawasan Hutan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  - b. Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan

- c. areal fasilitas sosial/umum, RTH, jalur hijau, pemukiman, taman.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan Penghijauan;
  - b. Perlindungan Tanaman Penghijauan;
  - c. penebangan dan penggantian Tanaman Penghijauan;
  - d. peran serta masyarakat dan Dunia Usaha;
  - e. penghargaan; dan
  - f. pembiayaan.

BAB II  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGHIJAUAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Penghijauan sebagai program di Kabupaten.
- (2) Program Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penghijauan di Kabupaten dilakukan berdasarkan perencanaan daerah yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan Penghijauan disusun dalam dokumen perencanaan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (4) Dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penghijauan pada wilayah Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Pelaksanaan Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Program Penghijauan dan perencanaan Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penghijauan pada Hutan dan lahan di luar Kawasan Hutan yang menjadi penguasaan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi di wilayah Kabupaten.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan penguasaan.
- (4) Fasilitas Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan Tanaman Penghijauan; dan/atau
  - b. penanaman Tanaman Penghijauan.
- (5) Pelaksanaan Penghijauan pada Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Penghijauan dan fasilitas Penghijauan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

#### Paragraf 2

#### Jenis Tanaman Penghijauan

#### Pasal 10

- (1) Jenis tanaman untuk Penghijauan meliputi:
  - a. Pohon;
  - b. Perdu;
  - c. Semak; dan
  - d. Rerumputan.
- (2) Pemilihan jenis tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis tanaman lokal Kabupaten.
- (3) Jenis tanaman Penghijauan diprioritaskan pada bibit berkualitas dihasilkan dari sumber benih bersertifikat.

- (4) Jenis tanaman lokal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Pemilihan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk tanaman Penghijauan memperhatikan:

- a. bertajuk jelas, tidak mudah tumbang, tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
- b. mudah tumbuh di lokasi penanaman;
- c. berumur panjang, tahan terhadap kekurangan air dan gangguan fisik; dan
- d. penghasil bunga, buah, biji yang bernilai ekonomis dan estetika.

#### Pasal 12

Pemilihan Perdu, Semak, dan Rerumputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d untuk Tanaman Penghijauan memperhatikan:

- a. tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
- b. mudah tumbuh di lokasi penanaman;
- c. berumur panjang, tahan terhadap kekurangan air dan gangguan fisik; dan
- d. penghasil bunga, buah, dan/atau biji yang bernilai ekonomis dan estetika.

#### Paragraf 3

#### Penanaman

#### Pasal 13

Pelaksanaan penanaman memenuhi syarat teknis penanaman untuk:

- a. mengurangi pencemaran udara;
- b. keindahan;
- c. kenyamanan;
- d. keharmonisan;
- e. tidak mengabaikan faktor keselamatan; dan
- f. memperhatikan ketersediaan benih atau bibit tanaman.

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan penanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas meliputi :

- a. lokasi penanaman;
  - b. jenis tanaman yang akan ditanam;
  - c. cara penanaman;
  - d. cara pemeliharaan;
  - e. peralatan; dan
  - f. rencana biaya serta jadwal/waktu.
- (2) Perencanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
- a. gambar;
  - b. peta;
  - c. foto dan daftar yang menunjukkan lokasi, wilayah jalan dan/atau Hutan dan lahan yang akan ditanami; dan
  - d. jenis tanaman.

Paragraf 4  
Pemeliharaan Tanaman Penghijauan  
Pasal 15

Pemeliharaan Tanaman Penghijauan dilakukan dalam tahapan :

- a. pemeliharaan pasca tanam; dan
- b. pemeliharaan rutin.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan Tanaman Penghijauan dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyiraman;
  - b. pendangiran dan penyiangan;
  - c. pemangkasan;
  - d. pemupukan; dan
  - e. penggantian tanaman/penyulaman.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PERLINDUNGAN TANAMAN PENGHIJAUAN  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Tanaman Penghijauan yang telah ditanam.
- (2) Perlindungan Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

## Pasal 18

- (1) Perlindungan Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan upaya untuk:
  - a. mencegah dan membatasi kerusakan Tanaman Penghijauan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit; dan
  - b. mempertahankan dan menjaga hak masyarakat dan perorangan atas fungsi Tanaman Penghijauan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan Tanaman Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PENEANGAN DAN PENGGANTIAN TANAMAN PENGHIJAUAN Bagian Kesatu Penebangan Pasal 19

Penebangan Pohon Penghijauan di Kabupaten dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. keberadaan Pohon mengganggu jaringan utilitas;
- b. keberadaan Pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan /kepentingan umum; atau
- c. di tempat atau di sekitar lokasi Pohon akan didirikan bangunan, akses jalan dan/atau sarana prasarana umum lainnya oleh Pemohon.

## Pasal 20

- (1) Setiap penebangan Pohon Penghijauan wajib memiliki Izin Bupati.
- (2) Izin penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. jenis;
  - b. jumlah;
  - c. lokasi; dan
  - d. diameter,Pohon yang akan ditebang.
- (3) Izin penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penebangan Pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai Orang atau Badan.

- (4) Izin penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kegiatan penebangan pohon dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Izin diterbitkan.
- (5) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja pemegang Izin penebangan Pohon tidak melakukan penebangan, Izin penebangan Pohon menjadi kadaluwarsa.
- (6) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.
- (7) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Izin penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya dapat diberikan sepanjang memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Setiap Orang atau Badan mengajukan permohonan penebangan Pohon secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan mengenai:
  - a. lokasi dan jumlah Pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
  - b. alasan penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
  - c. pernyataan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin penebangan Pohon.
- (4) Pemberian Izin penebangan Pohon berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berdasarkan hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Kewajiban pemegang Izin penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. mengganti Pohon yang ditebang;
  - b. penanaman Pohon pengganti hanya di lokasi yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
  - c. melakukan penebangan Pohon sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Izin penebangan Pohon.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan Pohon.
- (3) Lokasi penanaman Pohon yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan di sekitar kawasan lokasi Pohon yang akan ditebang.

### Pasal 23

Untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan Pohon oleh Pemerintah Daerah, Izin penebangan Pohon tidak diperlukan.

### Pasal 24

Dalam hal keadaan yang mengakibatkan Pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, setiap orang dapat melakukan penebangan Pohon tanpa Izin Bupati setelah memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

## Bagian Kedua

### Penggantian

### Pasal 25

- (1) Kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. setiap Pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, jumlah penggantinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon berdiameter minimal 10 (sepuluh) sentimeter;
  - b. setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) Pohon berdiameter minimal 10 (sepuluh) sentimeter; dan
  - c. setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) pohon berdiameter minimal 10 (sepuluh) sentimeter.
- (2) Jenis Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

### Pasal 26

- (1) Pemegang Izin penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan Pohon pengganti.

- (2) pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman Pohon dilakukan.
- (3) Dalam hal Pohon pengganti rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, pemegang Izin penebangan Pohon berkewajiban menanam kembali Pohon pengganti yang sejenis.
- (4) Biaya penanaman, pemeliharaan dan pengamanan Pohon dibebankan pada pemegang Izin penebangan Pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pohon pengganti yang ditanam pada area milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 27

- (1) Setiap masyarakat dan Dunia Usaha berperan serta dalam mensukseskan Program Penghijauan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan
  - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelaku usaha yang memiliki usaha dan/atau mempunyai kantor perusahaan di Kabupaten.

#### Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha dilakukan dalam bentuk:
  - a. penanaman Tanaman Penghijauan;
  - b. pemeliharaan Tanaman Penghijauan;
  - c. melindungi Tanaman Penghijauan;
  - d. melaporkan tindakan perusakan Tanaman Penghijauan;
  - e. melaporkan tindakan penebangan Pohon penghijauan tanpa izin Bupati; dan/atau
  - f. melaporkan keadaan Tanaman Penghijauan yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- (2) Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari Dunia Usaha dapat diperuntukan dalam bentuk kegiatan bina lingkungan berkaitan Penghijauan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGHARGAAN  
Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan Penghijauan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas komitmen dan/atau jasa komitmen dalam mendukung Program Penghijauan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. masyarakat;
  - b. Dunia Usaha; dan
  - c. Perangkat Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. barang yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan Penghijauan;
  - b. sertifikat atau plakat; dan/atau
  - c. uang sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian, kriteria, dan besaran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan pada saat peringatan Hari Lingkungan Sedunia, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan/atau Hari Ulang Tahun Kabupaten.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 31

- Penyelenggaraan Penghijauan dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,


ttd

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 127,10/2024.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



BETSI A. POMBALAWO, SH  
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN

I. UMUM

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah ini Indonesia merupakan salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengejawantahan tujuan bernegara ini termasuk di antaranya adalah perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui penyelenggaraan Penghijauan, dan hal ini merupakan hak setiap orang untuk mendapatkannya. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Kondisi di Kabupaten tidak bisa dihindari akan adanya ancaman kerusakan ekosistem lingkungan dan penurunan kualitas lahan dan kualitas udara, hal ini sejalan dengan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan penggunaan ruang dalam sebuah daerah. Terhadap ancaman seperti ini, Pemerintah Daerah sudah seharusnya hadir mengambil peran dalam menanggulangi kerusakan dan bahkan upaya pencegahan terjadinya kerusakan lahan dan/atau kawasan.

Kawasan Perkotaan, dan areal fasilitas sosial/umum, RTH, jalur hijau, pemukiman, taman, termasuk lahan di luar Kawasan Hutan yang dikuasai Pemerintah Daerah merupakan lahan/kawasan/areal yang sudah perlu ditetapkan menjadi ruang yang harus dilakukan Penghijauan.

Sampai dengan saat ini belum ada pengaturan di Kabupaten yang secara spesifik mengatur mengenai Penghijauan, terlebih pada Kawasan Perkotaan, dan areal fasilitas sosial/umum, RTH, jalur hijau, pemukiman, taman, termasuk lahan di luar Kawasan Hutan yang dikuasai Pemerintah Daerah tersebut. Pengaturan Penghijauan dimaksud bukan hanya menetapkan lahan/kawasan/areal yang ditetapkan sebagai ruang untuk Penghijauan, juga mengatur mengenai jenis tanaman untuk Penghijauan, syarat teknis penanaman Penghijauan, pemeliharaan tanaman Penghijauan, dan perlindungan

tanaman Penghijauan, serta pengaturan penebangan dan penggantian tanaman Penghijauan. Oleh karena itu, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan penghijauan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Penyelenggaraan Penghijauan. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan tujuan Penghijauan dapat diwujudkan yakni:

1. untuk meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan;
2. melindungi Kawasan Perkotaan dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
3. menjaga keberadaan, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan;
4. menjaga keserasian, keseimbangan dan kualitas ekosistem lingkungan; dan
5. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan dari Pemerintah Daerah serta masyarakat dan dunia usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indeks kualitas tutupan lahan” adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam di wilayah Kabupaten, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benih bersertifikat” adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyiraman” adalah kegiatan untuk pemeliharaan tanaman Penghijauan agar tanaman mencukupi asupan air untuk melakukan fotosintesis dalam memperoleh kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendangiran” adalah kegiatan pengemburan tanah di sekitar tanaman Penghijauan dalam upaya memperbaiki sifat fisik tanah (aerasi tanah).

Yang dimaksud dengan “penyiangan” adalah suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman Penghijauan dan sekaligus menggemburkan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemangkasan” adalah langkah pembuangan beberapa bagian pada tanaman Penghijauan seperti cabang dan ranting untuk mendapatkan bentuk tertentu sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi agar cahaya matahari mampu menyinari, mempermudah mendeteksi hama dan penyakit serta mempermudah proses panen tanaman tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemupukan” adalah proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman Penghijauan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penggantian tanaman” adalah usaha untuk memperbarui atau mengganti tanaman Penghijauan karena tanaman yang mati atau mengalami kondisi tertentu akan diganti dengan tanaman baru.

Yang dimaksud dengan “penyulaman” adalah kegiatan mengganti tanaman Penghijauan yang mati, rusak atau tidak sehat dengan menggunakan bibit baru. Penyulaman dapat dilakukan 1-3 bulan setelah penanaman (masih musim hujan). Penyulaman dilakukan untuk mempertahankan jumlah tanaman dalam luasan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.